



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Labuke, RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wa Ode Chaeriyah Djafar, SH.,MH.** Advokat di Baubau beralamat Kantor di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 47, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Januari 2019 yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan agama Baubau di bawah Nomor Register 001/ SK / Pdt.G/2019/PA.Bb, tertanggal 4 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Asisten Apoteker Hypermat Baubau, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto N0. 17, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota baubau, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 1



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb., tanggal 4 Januari 2019, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Urusan agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/51/X/2015, tertanggal 18 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Gatot Subroto NO. 17, RT / RW: 002 / 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota baubau selama kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis;

Adapun yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut:

5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Penggugat mengajak Tergugat untuk membesuk kakak Penggugat di rumah orang tua yang baru selesai melahirkan tetapi Tergugat tidak mau, dan karena Tergugat tidak bersedia mengantar Penggugat maka Penggugat di antar oleh adik Tergugat karena Penggugat takut mengendarai sepeda

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 2



motor seorang diri dalam keadaan Hamil, setelah dari Rumah orang tua, Penggugat menyampaikan kepada adik Penggugat agar dapat diantar lagi ditempat kerja Penggugat di Lippo Plaza Buton karena Penggugat mau masuk kerja, tetapi sebelumnya pulang kerumah untuk mengganti pakaian kerja, setiba dirumah, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar menemani adik Penggugat ngobrol-ngobrol di ruang tamu sambil menunggu Penggugat mengganti pakaian, tetapi Tergugat tidak mau dan malah marah dengan mengeluarkan kata-kata “ **jangan atur-atur saya ko urus saja adik mu sendiri**”, kemudian Tergugat keluar dari kamar dan didepan adik Penggugat, Tergugat mengatakan “ **Pulang mi di depan keluargamu saya ceraikan ko**”, mendengar hal itu Penggugat terkejut dan langsung menarik tangan Tergugat untuk mendapat penjelasan mengenai kata-kata perceraian yang di ucapkannya, tetapi malah Penggugat ingin di tamparnya dan melihat kejadian tersebut, adik Penggugat emosi dan berdiri mendekati Tergugat tetapi Tergugat lari masuk kedalam rumah menghampiri orang tua Tergugat, melihat hal tersebut, adik Penggugat spontan pula mengeluarkan kata-kata : “**om ajar anaknya**”, dan menyuruh Penggugat untuk membereskan pakaian dan mengatakan “ **Mari kita pulang, kau sudah di usir dan dicerai**kan”;

6. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, berapa hari kemudian datangnya orang tua Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali kumpul bersama Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, melihat niat baik orang tua Tergugat dan mendengar nasehat kedua orang tua Penggugat, maka Penggugat berbesar hati untuk kembali kumpul dengan Tergugat walaupun tanpa kehadiran Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Juni 2016 tepatnya di hari raya Idul Fitri terjadi lagi pertengkaran, masalahnya Penggugat dan Tergugat sudah sepakat akan bersilaturahmi dirumah keluarga, untuk hari pertama

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 3



dirumah keluarga Tergugat dan hari kedua dirumah keluarga Penggugat, tetapi yang terjadi Cuma hari pertama yang ditepati, untuk hari keduanya Tergugat tidak lagi bersedia untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat tetapi memilih pergi rekreasi bersama teman-temannya di Pasarwajo, melihat hal tersebut, maka Penggugat keberatan karena Tergugat melanggar kesepakatan, tetapi Tergugat tidak peduli dan malah mengatakan kepada Penggugat : **“Binatang, pulang di rumah orang tua mu, saya sudah tidak peduli dengan keluarga mu”**, kata binatang dan pengusiran serta kata cerai sudah sering di lontarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap terjadi kesalah pahaman tetapi Penggugat selalu sabar menerimanya;

8. Bahwa Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2018, ketika ibu mertua Penggugat menelpon Penggugat agar menyuruh Tergugat untuk menjemput ibu mertua ditempat kerjanya di hypermart karena sudah jam pulang, kemudian Penggugat menelpon berulang-ulang kali kepada Tergugat tetapi tidak diterima, oleh karena tidak di terima, maka Penggugat SMS kepada Tergugat dan menyampaikan bahwa kata ibu jemput di Lippo Plaza Buton dan baru dibalas oleh Tergugat dengan mengatakan suruh saudara yang lain, sementara dirumah yang bisa nyetir lagi keluar alias tidak ada di rumah, karena kelamaan tidak ada yang jemput, ibu mertua menelpon lagi dengan mengatakan bahwa sudah di depan Lippo lama kenapa belum di jemput juga, dan kasihan kepada ibu mertua, maka Penggugat SMS lagi kepada Tergugat dan mengatakan **“ kamu lebih menomor satukan teman dari pada keluarga mu”**, dengan SMS tersebut akhirnya Tergugat pulang tetapi bukan untuk menjemput ibu mertua tetapi marah dan memaki Penggugat dengan mengatakan **“binatang, anjing”**, mendengar hal tersebut langsung Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah Penggugat pantas

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 4



dikatakan anjing dan binatang, sementara Penggugat yang berjuang sendiri untuk menafkahi diri Penggugat dan anak sejak menikah sampai sekarang, dan malah pembayaran uang semester Tergugat ketika melanjutkan pendidikan di Makassar dibayarkan pula oleh Penggugat, dan Penggugat bertanya lagi pada Tergugat, **“coba kamu hitung, saya capekkan kamu apa?”**, maksud Penggugat mengatakan itu agar Tergugat sadar bahwa selama menikah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, tetapi yang terjadi malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat karena sejak dulu Tergugat sudah tidak punya perasaan sama Penggugat, mendengar jawaban tersebut, maka Penggugat sejak itu langsung Pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan di pertahankan, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama baubau ;
10. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, umur 2 tahun, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Baubau dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sedangkan biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada tergugat sebesar Rp 2. 500, 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak di jatuhkannya putusan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 5



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu (1) ba'in suhbra, Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Wa Ode Vavel Rose Marchelina, S binti LM. Rizal, perempuan, umur 2 tahun, agar di asuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membebankan biaya nafkah / pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 2. 500, 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak di jatuhkannya putusan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. tanggal 22 Januari 2019, 31 Januari 2019 dan 7 Februari 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 6



mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya nasihat tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/51/X/2015, tertanggal 18 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Akta kelahiran an. [REDACTED] Nomor 7472-LT-29092017-0017, tertanggal 29 September 2017, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Perjanjian Kerjasama, Nomor 01/Boston-Ho/02/2015 tertanggal 23 Januari 2019, yang di keluarkan oleh PT. Matahari Putra Prima,Tbk dengan [REDACTED], bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.3;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan Umpanan Sultra, tempat tinggal di Jalan Perintis, , RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 7



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Gatot Subroto N0. 17, RT / RW: 002 / 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota baubau selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Wa Ode Vavel Rose Marchelina, S binti LM. Rizal, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tanggal 27 Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak mengantar Penggugat untuk membesuk saudara Penggugat yang selesai melahirkan.
 - b. Tergugat tidak bersilaturahmi kerumah orangtua Penggugat pada hari raya Idul Fitri.
 - c. Tergugat hanya mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena waktu itu Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar untuk menjenguk saudara kandung yang baru melahirkan, namun Tergugat tidak mengantar akhirnya saksi sendiri yang mengantar Penggugat;
- Bahwa didepan saksi Tergugat mengucapkan kata cerai dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orangtua, sehingga waktu itu saksi sendiri mengatakan kepada orang tua Tergugat “ Om tolong diajar anaknya”, kemudian saksi pulang bersama dengan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 8



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, orangtua Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, sehingga Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar, dimana waktu itu pada saat lebaran Idul Fitri Tergugat sudah berjanji akan silaturahmi kerumah orangtua Penggugat, namun setelah 2 (dua) hari setelah Idul Fitri justru Tergugat pergi ke Pasarwajo dengan teman-temannya;
 - Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtuanya, sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Asisten Apoteker Hypermart Baubau;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan Inilah Sultra, tempat tinggal di Jalan Sultan Labuke, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 9



memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Gatot Subroto NO. 17, RT / RW: 002 / 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota baubau selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Wa Ode Vavel Rose Marchelina, S binti LM. Rizal, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tanggal 27 Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak mengantar Penggugat untuk membesuk saudara Penggugat yang selesai melahirkan.
 - b. Tergugat tidak bersilaturahmi kerumah orangtua Penggugat pada hari raya Idul Fitri.
 - c. Tergugat hanya mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena waktu itu Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar untuk menjenguk saudara kandung yang baru melahirkan, namun Tergugat tidak mengantar akhirnya saksi sendiri yang mengantar Penggugat;
- Bahwa didepan saksi Tergugat mengucapkan kata cerai dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orangtua, sehingga waktu itu saksi sendiri mengatakan kepada orang tua Tergugat

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 10



“ Om tolong diajar anaknya”, kemudian saksi pulang bersama dengan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, orangtua Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, sehingga Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar, dimana waktu itu pada saat lebaran Idul Fitri Tergugat sudah berjanji akan silaturahmi kerumah orangtua Penggugat, namun setelah 2 (dua) hari setelah Idul Fitri justru Tergugat pergi ke Pasarwajo dengan teman-temannya;
- Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtuanya, sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Asisten Apoteker Hypermat Baubau;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 11



menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam Surat Kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI beserta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi /Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sulawesi Tenggara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan penerima Kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat Surat Kuasa Khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 12



Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Surat Kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 13



1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 14



oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2015 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 15



karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraiikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mengantar Penggugat untuk membesuk saudara Penggugat yang selesai melahirkan dan Tergugat tidak bersilaturahmi kerumah orangtua Penggugat pada hari raya Idul Fitri serta Tergugat hanya mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 16



cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 18 Oktober 2015, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.2 (Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Wa Ode Vavel Rose Marchelina. S, yang lahir di Baubau pada tanggal 24 Oktober 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.3 (Perjanjian Kerjasama), yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat sebagai Asisten Apoteker pada Hypermat Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 17



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2015 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoamabari, Kota Baubau;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peretngkaran sejak bulan Mei 2016 disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mengantar Penggugat untuk membesuk saudara Penggugat yang selesai melahirkan dan Tergugat tidak bersilaturahmi kerumah orangtua Penggugat pada hari raya Idul Fitri serta Tergugat hanya mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya bahkan Tergugat telah mengucapkan kata cerai;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat telah bekerja sebagai Asisten Apoteker di hypermat Baubau dengan gaji Rp 769.231,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
6. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 18



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 19



menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 20



hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat gugatan cerai Penggugat juga mengajukan komulasi gugatan, berupa hak asuh/hadhnah dan nafkah terhadap seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh/hadhanah dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka telah terbukti bahwa anak yang bernama : ANAK umur 2 tahun, adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh/hadhanah dan nafkah terhadap seorang anak tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Wa Ode Vavel Rose Marchelina. S, umur 2 tahun, dan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 21



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak;

Menimbang, bahwa hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “ baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 22



bernama Wa Ode Vavel Rose Marchelina. S La Ode Muhammad Rizal Satria dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah terhadap seorang anak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 (c) ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Asisten Apoteker pada Hypermart Baubau sebagaimana bukti P.2, yang dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Asisten Apoteker pada Hypermart Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai Asisten Apoteker pada Hypermart Baubau dengan gaji sebesar Rp 769.231,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 23



berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada seorang anaknya yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan, yang sesuai dengan kemampuan Tergugat maka biaya pemeliharaan serta nafkah seorang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai nafkah terhadap seorang anak yang didalamnya belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan seorang anak sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak a quo kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, yang setiap tahun ditambah kenaikan 10 % ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya” ;

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 24



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak, minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya kesehatan dan Pendidikan;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 25



untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Mansur KS, S.Ag

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 26